



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp225.113.526.688,00
2. Dana Perimbangan	Rp1.296.754.576.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp348.361.829.713,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	<u>Rp1.870.229.932.401,00</u>
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp794.081.450.316,00
b. Belanja Subsidi	404.000.000,00
c. Belanja Hibah	89.986.205.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	7.092.943.747,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.565.884.050,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	342.616.945.511,00
g. Belanja Tidak Terduga	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	<u>Rp1.249.247.428.624,00</u>
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp47.745.446.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp408.146.791.489,00
c. Belanja Modal	<u>Rp173.090.266.288,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp628.982.503.777,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp1.878.229.932.401,00</u>
Surplus/ (Defisit)	<u>(Rp8.000.000.000,00)</u>

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp11.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp3.000.000.000,00
<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>	<u>Rp8.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ABDULLAH